



**BUPATI JEPARA**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan landasan dalam pengelolaan terhadap badan usaha milik daerah agar memiliki etos kerja yang nyata, efisien, memiliki orientasi pasar, profesionalisme yang tinggi, dan memberikan kejelasan antara menghasilkan profit dan fungsi sosial, maka perlu adanya tata kelola yang lebih profesional terhadap Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jepara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Aneka Usaha yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
9. Direksi adalah Organ Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara serta mewakili Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

14. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjangkaran.
15. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjangkaran.
16. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK;
17. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
19. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Jepara.
20. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan untuk menunjang usaha yang dijalankan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
21. Pegawai adalah Pegawai Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
22. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak; dan
23. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lain yang sah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

## BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 3

Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Jepara.

## BAB IV ORGANISASI

### Pasal 4

Organ Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN**

**Pasal 5**

Tugas pokok Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mendapatkan keuntungan, serta mendorong perkembangan sektor perekonomian Daerah.

**Pasal 6**

Fungsi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah:

- a. Pengembangan dan peningkatan pelayanan perdagangan barang dan jasa.
- b. Penyelarasan mutu dan produksi dengan kondisi pasar.
- c. Pengembangan jenis usaha yang potensial guna peningkatan perusahaan.

**Pasal 7**

Tujuan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembang perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.

**BAB VI**  
**BIDANG USAHA**

**Pasal 8**

Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara mempunyai bidang usaha:

- a. perdagangan barang dan jasa;
- b. agribisnis dan agrowisata;
- c. jasa keuangan;
- d. energi sumber daya mineral (ESDM); dan
- e. usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**MODAL**

**Pasal 9**

- (1) Modal Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.

- (2) Modal awal Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara sebesar Rp17.779.796.296,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam) yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara.
- (3) Sumber modal Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara terdiri atas:
- penyertaan modal Daerah;
  - pinjaman;
  - hibah; dan
  - sumber modal lainnya.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat bersumber dari:
- APBD; dan/atau
  - konversi dari pinjaman.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat bersumber dari:
- Daerah;
  - BUMD lainnya; dan/atau
  - sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat bersumber dari:
- Pemerintah Pusat;
  - Daerah;
  - BUMD lainnya; dan/atau
  - sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- kapitalisasi cadangan;
  - keuntungan revaluasi aset; dan
  - agio saham.

## BAB VIII

### KPM

#### Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara apabila dapat membuktikan:

- tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara; dan/atau
- tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara secara melawan hukum.

#### Pasal 11

- KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara; dan
  - c. rapat luar biasa.

## BAB VIII DEWAN PENGAWAS

### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 12

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

#### Pasal 13

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi tim independen.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

#### Pasal 14

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

## Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

## Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 17

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

## Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.

## Pasal 21

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 22

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 23

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - c. mantan Direksi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara; atau
  - d. eksternal Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Bupati.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

#### Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- a. jika anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. jika anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
  2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
- c. jika anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
  2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
- d. jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
  2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
- e. jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
  2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
  3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

#### Pasal 27

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.

#### Pasal 29

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

#### Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.

- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
  - a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - c. mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara; dan
  - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 33

Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 34

- Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, anggota Dewan

Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pngurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

## Pasal 37

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

## BAB VIII

### DIREKSI

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan

## Pasal 38

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

## Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

## Pasal 40

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

#### Pasal 41

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat diatas kertas segel atau Surat Pernyataan bermaterai cukup;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
- n. Bagi calon anggota Direksi dari PNS, minimal memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan memiliki penilaian kinerja baik;
- o. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan; dan
- p. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Lainnya sampai derajat ketiga.

#### Pasal 42

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

- (2) Panitia Seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
- c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga Profesional untuk melakukan UKK;

- d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

(3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjarangan Bakal Calon anggota Direksi.

#### Pasal 45

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f sampai dengan huruf p.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 46

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 47

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 48

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 49

(1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:

- a. pengalaman;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

(2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

#### Pasal 50

Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.

#### Pasal 51

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.

(2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

## Pasal 52

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

## Pasal 53

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melakukan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

## Pasal 54

Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - b. mempertahankan opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 56

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 57

Direksi mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan KPM;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;

- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara baik di dalam dan diluar Pengadilan; dan
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 58

Direksi mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. Mengangkat, Memberhentikan dan memindahtugaskan Pegawai dari Jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. Menandatangani Ikatan Hukum dengan Pihak Lain.

#### Pasal 59

Direksi memerlukan Persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berubahnya asset dan atau membebani Anggaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara, untuk aset di atas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) harus dengan pertimbangan DPRD;
- c. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain.

#### Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 60

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara, negara, dan/ atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

#### Pasal 63

Direksi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara diberhentikan oleh KPM.

### BAB IX KEPEGAWAIAN

#### Pasal 64

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pegawai dan pengangkatan dalam jabatan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (2) Kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemberian penghargaan, dan pemberian sanksi ditetapkan Direksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Pokok Kepegawaian Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan KPM.
- (4) Direksi menetapkan peraturan penggajian untuk pekerja harian tetap, borongan, tenaga kontrak dan pekerja harian lainnya.

**BAB X**  
**HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN**

Bagian kesatu  
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 65

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan meliputi:
  - a. Gaji pokok yang besarnya:
    1. Direktur Utama setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
    2. Direktur menerima 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
  - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan-perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi dapat memperoleh fasilitas sesuai kemampuan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara berupa:
  - a. Kendaraan dinas paling tinggi 2500 (dua ribu lima ratus) cc;
  - b. Perawatan kesehatan;
  - c. Rumah dinas atau pengganti sewa rumah;

d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi dan jasa prestasi kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

#### Pasal 67

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

#### Bagian Kedua Hak, dan Penghasilan Dewan Pengawas

#### Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 69

Selain Honorarium kepada Dewan Pengawas setiap tahun diberikan Jasa Produksi.

#### Pasal 70

- (1) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas mendapatkan uang penghargaan setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana Pasal 73.
- (2) Bagi Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang penghargaan jika telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang penghargaan yang diterima berdasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

**BAB XI**  
**DANA PENSIUN**

**Pasal 71**

- (1) Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara wajib mengadakan dana Pensiun bagi Direksi dan Pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat Pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan KPM.
- (2) Pemberian dana Pensiun sebagaimana ayat (1) bersumber dari:
  - a. Iuran Pegawai;
  - b. Bagian laba Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - c. Anggaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari gaji Pegawai yang dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Sesuai dengan tujuan penghimpunan dan penggunaan dana, maka administrasi dan penyimpanan secara fisik dana Pensiun dilakukan terpisah dari administrasi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

**Pasal 72**

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat berhak atas pensiun.
- (2) Pelaksanaan pemberian dan besarnya dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan KPM.

**BAB XII**  
**RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Rencana Bisnis**

**Pasal 73**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Bagian Kedua  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 74

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (1) kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan KPM.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan KPM belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara maka rencana kerja sebagaimana ayat (1) dianggap telah disahkan.

BAB XIII  
TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 75

- (1) Tahun buku Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah Tahun Takwim.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan kepada KPM melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik dengan tembusan kepada DPRD.

BAB XIV  
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 76

- (1) Penggunaan laba usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagian Laba Untuk Daerah 55 % ( lima puluh lima persen)
  - b. Cadangan Umum 10% ( sepuluh persen)
  - c. Cadangan Tujuan 10% ( sepuluh persen)
  - d. Sumbangan Dana Pensiun 10% ( sepuluh persen)
  - e. Dana Sosial dan Kesejahteraan 5% ( lima persen)
  - f. Jasa Produksi 10% ( sepuluh persen)
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

**BAB XV**  
**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Pasal 77**

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau karena itikat yang tidak baik menimbulkan kerugian bagi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KERJASAMA**

**Pasal 78**

Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam usaha meningkatkan modal, manajemen dan profesionalisme.

**BAB XVII**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 79**

KPM melakukan pembinaan terhadap Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN**

**Pasal 80**

- (1) Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. bidang Usaha yang dimiliki anak perusahaan mampu menunjang bisnis utama Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
  - e. tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang berasal dari penyertaan modal Daerah;
  - f. penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM;
  - g. pembentukan anak perusahaan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**JANGKA WAKTU DAN PEMBUBARAN**

Bagian Kesatu  
Jangka Waktu

Pasal 81

Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Kedua  
Pembubaran

Pasal 82

- (1) Apabila Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara dianggap tidak dapat mencapai tujuan atau tidak diperlukan lagi oleh pemerintah Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Proses pelaksanaan pembubaran Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara dan sisa lebih atau kurang, menjadi milik atau tanggung jawab Daerah.
- (5) Bupati menyelesaikan status Kepegawaian Direksi dan Pegawai Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang dibubarkan.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 83

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang telah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/aset Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara berdasarkan peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat diperhitungkan sebagai masa jabatan yang pertama dan menjalankan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.  
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 11  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH :  
(11/2018).

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11 TAHUN 2018

### TENTANG

## PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

### I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara bergerak di bidang Perdagangan Barang dan Jasa, Agribisnis dan Agrowisata, Jasa Keuangan Non Bank, Energi Sumber Daya Mineral dan Usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Jepara, maka perlu dikelola secara profesional untuk meningkatkan kinerja guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pengelolaan tersebut harus senantiasa berpedoman pada pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu adanya penyesuaian dalam mengatur keberadaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah sebagaimana pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, yang dapat dijadikan dasar semua langkah kerja guna mencapai tujuan.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup Jelas.

#### Pasal 2

Cukup Jelas.

#### Pasal 3

Cukup Jelas.

#### Pasal 4

Cukup Jelas.

#### Pasal 5

Cukup Jelas.

#### Pasal 6

Cukup Jelas.

#### Pasal 7

Cukup Jelas.

#### Pasal 8

Cukup Jelas.

#### Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

\* Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Huruf a s.d. huruf o

Cukup Jelas.

huruf p

Yang dimaksud "derajat ketiga" adalah anak, cucu termasuk menantu dan ipar.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56 Ayat (1)

Yang dimaksud dalam "kedudukan yang sama" adalah bahwa apabila seorang anggota direksi yang menduduki jabatan direktur

misalnya direktur umum dan telah 2 (dua) kali masa jabatan maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam jabatan direktur yang lain.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a.

Bagian laba untuk Daerah adalah bagian laba yang wajib disetor ke Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Huruf b.

Penggunaan cadangan umum adalah untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Huruf c.

Penggunaan cadangan tujuan untuk peningkatan kinerja Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Huruf d.

Bagian laba untuk sumbangan dana pesangon adalah bagian untuk himpunan dana pesangon yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Huruf e.

Penggunaan dana sosial dan kesejahteraan adalah untuk pelaksanaan bantuan sosial kemasyarakatan dan peningkatan SDM dan kesejahteraan Pegawai.

Huruf f.

Penggunaan jasa produksi adalah untuk pemberian jasa pengurus, pegawai dan tenaga lainnya, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat Pertimbangan Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.